



## PUTUSAN

Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
N I K : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur / Tgl. lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : ....., Kec.Samalanga Kab.  
Bireuen.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Salon)  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik Polres Pidie Jaya Nomor SP.Han/37/XII/RES.1.24/Reskrim terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: B/227/XII/RES.1.24/2021 tanggal 30 Desember 2021 terhitung sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Print-77/L.1.31/Eku.2/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 terhitung sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2022.
4. Penahanan Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd tanggal 14 Februari 2022 terhitung sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd tanggal 04 Maret 2022 terhitung sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 38 Pen. JN/2022/MS.Aceh tanggal 30 Maret 2022 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 42 Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 7 April 2022 terhitung sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan LBH yang bertugas pada POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah meureudu yang bernama SAIDUL FIKRI, S.H., dan SAYED AKHYAR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "TAUFIK AKBAR, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan B.Aceh-Medan, Sp.3 Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd., tanggal tanggal 22 Maret 2022; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh tanggal 27 April 2022 Tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd., tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa, masing-masing tanggal 23 Maret 2022;

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 30 Maret 2022 dan tanda terima memori banding Penasehat hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 30 Maret 2022. Memori banding Penasehat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum/Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2022 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum / Terdakwa tanggal 30 Maret 2022 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2022. Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022.

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 11 April 2022 bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas, sedangkan Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd., tanggal 16 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan Jarimah pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-L.1.31/Eku.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa .....pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh



yakni korban .....berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.954.0074010 tanggal 11 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama .....lahir pada tanggal 17 Desember 2008 dimana pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban telah dijemput oleh Terdakwa dirumah anak korban yang terletak di Gampong Blang Miroe Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya untuk membeli aquarium di Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Polisi BL 5348 LB namun oleh karena tidak ada aquarium yang dicari di Meureudu maka Terdakwa bersama Anak korban pulang melewati Jalan Gampong Kiran Dayah Kec.Jangka Buya Kab. Pidie Jaya lalu sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Terdakwa menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya ditempat sepi yang penuh semak-semak dipinggir jalan kanan-kiri selanjutnya Anak korban disuruh turun dari atas Sepeda motor sedangkan Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya, kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka resleting celana jeans warna biru yang dipakai Anak korban dimana saat itu Anak korban mengatakan “jangan” namun Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak korban dan mengeluarkan penis anak korban lalu Terdakwa menghisap penis Anak korban walaupun anak korban mengatakan jangan namun Terdakwa tidak menghiraukannya serta Terdakwa semakin menghisapnya hingga ±4 (empat) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya disertai suara besar agar menyuruh Anak korban untuk menghisap penis sambil menekan kepala Anak korban kearah penis Terdakwa dan karena merasa takut maka Terdakwa membuka mulut Anak korban, kemudian tidak lama warga Gampong mendatangi tempat kejadian dan atas laporan dari Saksi ..1..... kepada Saksi ..2..... maka warga Gampong berdatangan ke tempat kejadian dimana saat itu Terdakwa hendak berangkat bersama Anak korban dengan Sepeda motor namun dicegah oleh warga Gampong sambil menanyakan mengapa keduanya berada ditempat yang sepi maka Terdakwa mengatakan sedang menerima telepon akan tetapi warga melihat jika resleting celana Anak korban terbuka

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu Anak korban mengatakan jika Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban selanjutnya warga Gampong yang mengetahui kejadian tersebut maka melaporkan kepada pihak Babinsa serta Polsek setempat dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak korban berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

Atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa .....pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak yakni korban .....berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.954.0074010 tanggal 11 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama .....lahir pada tanggal 17 Desember 2008 dimana pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban telah dijemput oleh Terdakwa dirumah anak korban yang terletak di Gampong Blang Miroe, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk membeli aquarium di Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Polisi BL 5348 LB namun oleh karena tidak ada aquarium yang dicari di Meureudu maka Terdakwa bersama Anak korban pulang melewati Jalan Gampong Kiran Dayah Kec.Jangka Buya Kab.Pidie jaya lalu sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Terdakwa menghentikan Sepeda motor yang dikendarainya ditempat sepi yang penuh semak-semak dipinggir jalan kanan-kiri selanjutnya Anak korban disuruh turun dari atas Sepeda motor sedangkan Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya, kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka resleting celana jeans warna

*Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh*



biru yang dipakai Anak korban dimana saat itu Anak korban mengatakan “jangan” namun Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak korban dan mengeluarkan penis anak korban lalu Terdakwa menghisap penis Anak korban walaupun anak korban mengatakan jangan namun Terdakwa tidak menghiraukannya serta Terdakwa semakin menghisapnya hingga ±4 (empat) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya disertai suara besar agar menyuruh Anak korban untuk menghisap penis sambil menekan kepala Anak korban kearah penis Terdakwa dan karena merasa takut maka Terdakwa membuka mulut Anak korban, kemudian tidak lama warga Gampong mendatangi tempat kejadian dan atas laporan dari Saksi ..... kepada Saksi ..... maka warga Gampong berdatangan ke tempat kejadian dimana saat itu Terdakwa hendak berangkat bersama Anak korban dengan Sepeda motor namun dicegah oleh warga Gampong sambil menanyakan mengapa keduanya berada ditempat yang sepi maka Terdakwa mengatakan sedang menerima telepon akan tetapi warga melihat jika resleting celana Anak korban terbuka sehingga saat itu Anak korban mengatakan jika Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban selanjutnya warga Gampong yang mengetahui kejadian tersebut maka melaporkan kepada pihak Babinsa serta Polsek setempat dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak korban berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

#### **Tuntutan:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan tuntutan tertanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrullah Bin alm Razali bersalah melakukan **jarimah pelecehan seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa Syahrullah Bin alm Razali dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **60 (enam puluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana dalam pria warna Ungu.

**Dikembalikan kepada Anak .....melalui Orang tuanya (Saksi RAJAB).**

- 1 (satu) buah celana Treaning Ponggol warna biru dongker bertuliskan Futsal 36 Ikhsan Collection;
- 1 (satu) buah Celana dalam Pria warna Biru Merek JM bermotif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam bertulis di depan Dior Paris;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi BL 5348 LAB, Nomor Rangka MH331B002AJ062399;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Zupiter;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Putusan :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mrd., tanggal 16 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa .....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa .....dengan 'uqubat penjara selama **156 (seratus lima puluh enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 . 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru.
  - 5.2 . 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu.
  - 5.3 . 1 (satu) buah Celana dalam pria warna Ungu.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh





Dikembalikan kepada Anak .....melalui Orang tuanya

- 5.4 1 (satu) buah celana Treaning Ponggol warna biru dongker bertuliskan Futsal 36 Ikhsan Collection.
- 5.5 . 1 (satu) buah Celana dalam Pria warna Biru Merek JM bermotif.
- 5.6 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam bertulis di depan Dior Paris.
- 5.7 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi BL 5348 LAB, Nomor Rangka MH331B002AJ062399.
- 5.8 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Zupiter

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd, tanggal 16 Maret 2022, dengan Akta Banding Nomor 2/JN/2021/MS.Mrd, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2022 dan kepada Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022. Permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, masing-masing pada tanggal 30 Maret 2022, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa, masing-masing pada tanggal 30 Maret 2022. Terhadap memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh





Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/ MS.Mrd., tanggal 31 Maret 2022 dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan kontra memori banding oleh Penasehat Hukum/Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding kepada Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing tanggal 11 April 2022 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/ MS.Mrd., tanggal 14 April 2022 Penasehat Hukum/Terdakwa telah datang melakukan pemeriksaan berkas dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif kedua, yakni jarimah pelecehan seksual terhadap anak dengan 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara membuka resleting celana anak korban dan mengeluarkan penis anak korban kemudian mengisapnya kurang lebih 4 menit dan kemudian membuka resleting celana Terdakwa sendiri lalu menyuruh diisap oleh anak korban dengan menekan kepala anak korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena dipandang tidak adil. Hukuman/'uqubat penjara 156 (seratus lima puluh enam) bulan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan mengabulkan dakwaan primer (pertama) tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak pula sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual serta menuntut kepada Terdakwa dijatuhi 'uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan, begitu pun dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut kepada Terdakwa dihukum penjara selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan Penasehat Hukum/Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai yudex factie pada tingkat banding berpendapat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur Jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (30) dan oleh karenanya

*Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh*



kepada Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam 'uqubat ta'zir yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun serta menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 'uqubat ta'zir dapat berbentuk cambuk, denda, penjara dan restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum jika 'uqubat jarimah tersebut alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan uqubat dalam versi Qanun Jinayat tujuan utamanya adalah bersifat pendidikan/pelajaran disamping membuat rasa jera bagi pelaku jarimah, bukan semata-mata pembalasan. Terdakwa masih berusia muda mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan masih dapat pula melakukan perubahan pribadi ke arah yang lebih baik. Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila diberi kesempatan kepada Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang cukup diberikan hukuman ta'zir berupa cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa 'uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 'uqubat yang ditentukan merupakan batasan maksimal dan minimal, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat jumlah 'uqubat yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa harus yang pantas dengan dipertimbangkan keberadaan Terdakwa yang telah ditahan sejak tanggal 22 Desember 2021 dan beberapa aspek penjatuhan 'uqubat sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan di atas, disamping itu Terdakwa Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum. sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dipandang tepat Terdakwa dijatuhi 'uqubat Ta'zir berupa cambuk 150 (seratus lima puluh) kali dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh



MS.Mrd., tanggal 16 Maret 2022 dengan menyatakan perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa adalah pelecehan seksual terhadap anak tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd tanggal 16 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman / 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman/'uqubat, maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf ( j ) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2022/MS.Mrd., tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa .....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh



2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa .....dengan 'uqubat Cambuk sebanyak **150 (seratus lima puluh ) kali**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru.
  - 5.2. 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu.
  - 5.3. 1 (satu) buah Celana dalam pria warna Ungu.

Dikembalikan kepada Anak ..... melalui Orang tuanya.

- 5.4. 1 (satu) buah celana Treaning Ponggol warna biru dongker bertuliskan Futsal 36 Ikhsan Collection.
- 5.5. 1 (satu) buah Celana dalam Pria warna Biru Merek JM bermotif.
- 5.6. 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam bertulis di depan Dior Paris.
- 5.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi BL 5348 LAB, Nomor Rangka MH331B002AJ062399.
- 5.8. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);
- IV. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi**, sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Alaidin, M.H.**

**Drs. Khairil Jamal.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Azmi**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 17/JN/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)